

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pemerintahan terdapat suatu otonomi yang diberikan ke suatu daerah disebut otonomi daerah yang bertujuan mengatur strategi daerah untuk mencapai kemajuan dalam hal perekonomian, dengan adanya wewenang tersebut pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima dari dana perimbangan pusat dan daerah. Menurut undang – undang Nomor 28 tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:149) kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi di dasarkan atas beberapa pertimbangan, salah satunya pungutan retribusi yang berkaitan dengan masyarakat umum. Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang didapatkan dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah memperbaiki kinerjanya dalam segi pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dalam sistem pengelolaan sumber – sumber

pendapatan yang diterima untuk menambah hasil pendapatan asli daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah. Selanjutnya, menurut Abdul Halim (2004:91) berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu penyerahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan untuk menyukseskan jalannya pemerintahan dan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat umum, dari segi laporan keuangan daerah membutuhkan tata cara untuk mengidentifikasi sumber – sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Laporan keuangan daerah yang menunjukkan perkembangan anggaran dan realisasi tiap tahunnya. Agar dalam menentukan keputusan anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik, sangat penting agar target realisasinya dapat terpenuhi dan mengalami peningkatan. Hal ini akan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Perkembangan pembangunan daerah tergantung bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, hanya saja berbeda objek, tempat dan waktunya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ega Marselina B (2013), hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

kontribusi pajak parkir hasilnya fluktuatif dengan kisaran 0,01 % - 0,17% sangat jauh dari efektif sedangkan retribusi pasar hasilnya juga fluktuatif dari tahun ke tahun berikutnya namun sudah bagus dari kontribusi pajak parkir yaitu berkisar dari 2% - 4% sedangkan pajak parkir dalam kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, kisaran rata – rata rasionya yaitu 5% - 3% dan kontribusi retribusi pasar sudah mengalami perbaikan dari sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif dengan kisaran 11% - 14%.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua hak yang dimiliki daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi cukup besar adalah retribusi daerah, retribusi daerah juga digolongkan menjadi tiga jenis yaitu, jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman atau pengabungan mayat, retribusi penggantian cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan pasar. Jenis retribusi usaha terdiri dari atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan yang terakhir adalah retribusi perizinan

tertentu yang terdiri atas, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek.

Dari sekian banyak jenis Retribusi Daerah yang telah disebutkan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang salah satu sumber pendapatan asli daerah yakni Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pasar dimana menurut peneliti retribusi ini cukup berkontribusi cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan di suatu daerah pasti terdapat sebuah tempat yang dinamakan Pasar daerah dimana di dalam pasar tersebut terjadi berbagai macam transaksi antara penjual dan pembeli. Dari fasilitas yang diberikan oleh daerah, pemerintah melakukan pungutan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakat sehingga hasil dari kontribusi retribusi daerah tersebut bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang bisa digunakan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk pembangunan daerah. Retribusi Pasar sendiri merupakan hasil dari pungutan pemerintah daerah atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau pasar yang tergolong sederhana yang dapat berupa fasilitas tempat berjualan, kios, los yang digunakan oleh pedagang yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Selain Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 yang memberikan semua kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, kewenangan otonomi yang mencakup keseluruhan aspek mewajibkan

pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat umum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh atas pengelolaan atas retribusi daerah di daerah otonomi daerah tersebut.

Ditetapkan juga undang – undang nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai peraturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suatu daerah diharuskan bisa melaksanakan kedua undang – undang tersebut, otonomi daerah dipercaya merupakan hal yang perlu dilakukan agar membantu pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya kewenangan otonomi daerah diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada penerimaan pendapatan asli daerah yang dimilikinya yang sah. Kemampuan suatu daerah mengali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah, seperti yang kita ketahui kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah yang mempunyai otonomi di provinsi Jawa Timur berkewajiban mengali potensi – potensi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah maka dari itu pemerintah daerah kabupaten Lumajang lebih memfokuskan salah satu sumber pendapatan asli daerah yakni retribusi pasar, retribusi pasar secara langsung dibebankan kepada pedagang dan pembeli melalui pembayaran kepada dinas pasar atas penggunaan jasa Negara yaitu

penggunaan jasa mempergunakan fasilitas jual beli yang disediakan pemerintah daerah kabupaten lumajang.

Pada tahun 2015 dinas pasar kabupaten lumajang ditargetkan mampu memberikan pendapatan asli daerah sejumlah Rp.6,8 miliar. Drs. Amat selaku kepala dinas pasar kabupaten lumajang merasa optimis sanggup memenuhi target tersebut naik dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2014 target pendapatan asli daerah yang berhasil dipenuhi oleh dinas pasar sebesar Rp. 3 miliar lebih. Selain akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi pasar, salah satu langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, agar bisa menambah minat masyarakat umum tertarik pada pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah kabupaten untuk membangun pasar tradisional dengan konsep modern, dengan cara memberikan fasilitas kenyamanan terutama dalam hal bertransaksi, pengoptimalan pelayanan keamanan hingga kebersihan pasar tradisional diharapkan pasar tradisional dapat bersaing di tengah banyaknya minimarket maupun swalayan modern. Sejauh ini pendapatan asli daerah yang disetorkan dari masing – masing pasar tradisional tidaklah sama tergantung pada jumlah kapasitas pelaku pasar. Dengan gambaran, semakin besar transaksi yang berlangsung perharinya maka semakin besar pula pendapatan asli daerah yang dikenakan kepada pasar tersebut. Maka dari itu pemerintah kabupaten lumajang perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tingkat efektifitas kontribusi retribusi pasar agar dapat memberikan

peningkatan terhadap pendapatan asli daerah di daerah kabupaten lumajang untuk melancarkan proses pembangunan dan keuangan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara rinci peneliti memilih judul : “ Analisis Efektifitas Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 – 2017 “

1.2 BATASAN MASALAH

Agar penelitian tidak meluas maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah dari penelitian ini adalah efektifitas kontribusi retribusi pasar dan pendapatan asli daerah pada kabupaten lumajang selama 4 tahun 2014 – 2017.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten lumajang pada tahun 2014 – 2017.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan mengetahui efektifitas kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten lumajang tahun 2014 – 2017.

1.5 KEGUNAAN

Adapun Kegunaan penelitaian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota lumajang selama 4 tahun serta dapat dijadikan bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lumajang.

b. Bagi Pemerintah

Untuk bahan evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten lumajang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kontribusi retribusi pasar agar pendapatan asli daerah kabupaten lumajang dapat terus meningkat dan pembangunan di daerah lumajang dapat berjalan dengan baik.